

# HISTORISITAS NASIKH MANSUKH DAN PROBLEMATIKANYA DALAM PENAFSIRAN AL- QUR'AN

**Subaidi**

UNISNU Jepara Jawa Tengah Indonesia  
Subaidi@gmail.com

## *Abstrak*

Artikel ini membahas tentang problematika *nāsikh* dan *mansūkh* dalam al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan sumber ajaran Islam yang turun atau *wurudnya* tidak sekaligus, tetapi secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Tulisan ini bertujuan untuk mendalami persoalan *nāsikh* dan *mansūkh* dalam al-Qur'an. Penulis menggunakan metode semantik dan konten analisis dalam memahami problematika *nāsikh* dan *mansūkh* dalam al-Qur'an dan hadis. Hasilnya penulis temukan ada 4 (empat) model *nāsikh* dan *mansūkh* dalam al-Qur'an, yaitu : 1). Ayat al-Qur'an *dinaskh* oleh ayat Al-Qur'an, 2). Ayat al-Qur'an di *naskh* oleh hadis, 3). Hadis *dinaskh* oleh Hadis, dan 4). Hadis *dinaskh* oleh ayat al-Qur'an. Para ulama dalam hal *nāsikh-mansūkh* ini terjadi perbedaan pendapat yang cukup tajam, ada yang menerima secara mutlak dan ada juga yang menolak secara tegas. Tetapi ada juga yang memilah-milah dan membatasi sehingga nampak sedikit sekali adanya ayat yang *dinasakh*, bahkan tidak ada sama sekali. Mereka melakukan teknik mengkompromikan dan menyesuaikan ayat-ayat yang diduga *nasakh-mansūkh* dengan teknik *am* dan *takhshis* maupun teknik rekonsiliasi.

**Kata kunci:** *Nāsikh, Mansūkh, perbedaan pendapat*

---

**Abstract**

**NASIKH MANSUKH HISTORICITY AND IT IS PROBLEM IN THE QUR'AN INTERPRETATION.** This article discusses about nasikh and mansukh problem in the Qur'an. The Qur'an is the source of Islamic teachings that this wurud one by one, but gradually for 23 years. This article aims to explore the question of nasikh and mansukh in the Qur'an. The authors use the of semantics and analysis content method to understand the problem in the Qur'an and hadith. As a result the author find four nasikh and mansukh model in the Qur'an, namely : 1). Verse of the Qur'an abrogation by the verse of the Qur'an, 2). Verse of the Qur'an abrogation by the hadith, 3). The hadith in abrogation by the Hadith, and 4). Hadith in abrogation by the verse of the Qur'an. The scholars in the case Nasikh Mansukh this difference of opinion that sharp is received in the absolute sense and there are also rejected explicitly. But there are also separating its own and limiting so that seems a little once the nasakh verse even exist at all. They do technical compromise verses the suspected of Nasikh Mansukh with takhsis techniques and reconciliation techniques.

**Keywords:** Nasikh Mansukh, difference opinion

## A. Pendahuluan

Sumber pokok ajaran Islam adalah al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan perantaraan malaikat Jibril, yang termaktub dalam mushaf, kita terima secara mutawatir, membacanya termasuk ibadah dimulai dengan surat *al-Fatihah* dan diakhiri dengan surat *al-Nas*.<sup>1</sup> Sedang hadis adalah respon Rasulullah terhadap al-Qur'an atau praktek al-Qur'an dalam kehidupan empiris oleh Rasulullah. Oleh sebab itu Nabi Muhammad SAW adalah teladan utama bagi umat Islam dalam melaksanakan Al-Qur'an. Istilah lain bahwa *summah* adalah perkataan, perbuatan, atau ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Ali al-Shabuny, *al-Tibyān fi Ulūm al-Qur'ān* (Jakarta: Berkah Utama, 1390 H.), hlm. 6.

<sup>2</sup>Moch. Thalib, *Cara Menyelesaikan Pertentangan Hadits dan al-Qur'an* (Bandung: al-Ma'arif, 1979) hlm. 5.

Al-Qur'an tidak sekaligus diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam satu waktu, tetapi secara bertahap (*tadrij*) selama kurang lebih 23 tahun. Di antara ayat-ayat al-Qur'an, ada yang turunnya merupakan jawaban atau respon langsung terhadap problematika umat waktu itu, sehingga ayat yang demikian itu turunnya memiliki *asbāb al-nuzūl*.<sup>3</sup> Oleh karena al-Qur'an turun secara bertahap sesuai perkembangan sosio-kultural umat, maka logis apabila terjadi pergantian hukum pada suatu waktu, karena perbedaan kondisi sosiokultural. Ayat yang kandungan hukumnya mengganti disebut *nāsikh* dan ayat yang kandungan hukumnya diganti disebut *mansūkh*.

Mengenal hadis, *wurūd*-nya juga ada yang dalam rangka menjawab problematika umat pada waktu itu, sehingga sifatnya meruang dan mewaktu. Hadis sebagai sumber hukum, sudah barang tentu mengalami pergantian hukum pada suatu waktu disebabkan perbedaan kondisi dan situasi. Dengan demikian maka terjadi proses *nāsikh* dan *mansūkh* antara hadis yang satu dengan hadis yang lain. Mengingat hadis mempunyai fungsi memberikan penjelasan terhadap Al-Qur'an, maka mungkin juga sangat terjadi hubungan timbal-balik dari segi pergantian hukum. Di antara fungsi hadis adalah menguraikan yang samar, memerinci yang *mujmal*, *mentakhsīs* yang umum, menjelaskan mana yang *nāsikh* dan mana yang *mansūkh* bagi kalangan yang berpendapat hadis boleh menasakh sebagian hukum-hukum al-Qur'an.

Jika hubungan timbal balik antara al-Qur'an dan hadis dari segi *nāsikh* *mansūkh* diurai, maka akan ada empat model, yaitu *Pertama*, *naskh* al-Qur'an oleh al-Qur'an. *Kedua*, *naskh* al-Qur'an oleh hadis, *Ketiga*, *naskh* hadis dengan hadis dan *Keempat*, *naskh* hadis dengan Al-Qur'an. Terhadap fenomena ini, terjadi polemik yang berkepanjangan antar para ulama', baik ulama *mutaqoddimin* maupun ulama *muta'akhhirin* dengan argumentasinya masing-masing dari kelompok ulama' yang menerima maupun yang menolak.

---

<sup>3</sup>Arkoun, *Rethinking Islam* alih bahasa Yudian W. Asmin, Lathiful Khuluq (Yogyakarta: LPMI, 1995) hlm. 59

## B. Pembahasan

### 1. Pengertian dan Syarat Nāsikh-Mansūkh

Secara etimologis, kata *naskh* yang bentuk *isim failnya* “*nāsikh*” dan *isim maf’ulnya* “*mansūkh*”, mempunyai arti yang beragam, antara lain : menghilangkan, menghapuskan, membatalkan. Yang berarti membatalkan atau memindah dari satu wadah ke wadah yang lain. Atau juga berarti penukilan dan penyalinan.<sup>4</sup> Jadi “*nāsikh*” adalah sesuatu yang membatalkan, menghapus, memindahkan dan mengubah, sedang “*mansūkh*” adalah sesuatu yang dibatalkan. dihapus. dipindahkan. dirubah dan lain sebagainya.

Sedang menurut istilah ulama’ ushul, *nāsikh* ialah membatalkan pelaksanaan hukum syara’ dengan dalil yang datang kemudian,<sup>5</sup> yang menunjukkan penghapusannya secara jelas ataupun implisit (*Dzonni*), baik penghapusan itu secara keseluruhan atau sebagian menurut kepentingan yang ada<sup>6</sup>. Adanya fenomena *nāsikh* dan *mansūkh* dalam al-Qur’an dan al-Sunnah, menurut logika dapat diterima, sebab turunnya ayat maupun wurudnya al Hadis itu terkadang merespon langsung kebutuhan umat yang tergantung oleh kondisi sosiokultural. Bisa terjadi ayat yang turun kemudian telah membatalkan kandungan ayat sebelumnya akibat perubahan kondisi social. Sementara secara naqly, terdapat banyak bukti pendukung terjadinya *naskh* dalam al-Qur’an, termasuk pernyataan al-Qur’an sendiri tentang adanya *naskh* misalnya dalam QS. *al-Baqarah*: 106

*Ayat mana saja yang Kami naskhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang sebanding dengannya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?*<sup>7</sup>

<sup>4</sup>Qurraish Shihab, *Membumikan al-Qur’an* (Bandung : Mizan, 1994), hal. 143

<sup>5</sup>Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (ttp: Dar al-Kuwaitiyyah, 1968), hlm. 222

<sup>6</sup>Al-Qathtan memberi pengertian ini dengan mencabut hukum syari’at dengan dalil syari’at. Selengkapnya lihat Manna’ Khalil al-Qathtan, *Studi ilmu-ilmu al-Qur’an*, terj. Mudzakir (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 1998), hlm. 326.

<sup>7</sup>Tim penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Madinah: Mujamma’ al-

Perlu dipahami bahwa terjadinya *nāsikh mansūkh* itu bukan berarti dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah terdapat kontradiksi, tetapi menunjukkan fleksibilitas ajaran Islam, sehingga bisa disesuaikan dengan situasi dan kondisi sosiokultural penerima ajaran. Oleh sebab itu para ulama *ushul* menetapkan syarat kemungkinan terjadi *nāsikh* dan *mansūkh*, yaitu :

1. *Nāsikh* harus terpisah dari *mansūkh*
2. *Nāsikh* harus lebih kuat atau sama kekuatannya dengan *mansūkh*
3. *Nāsikh* harus berupa dalil-dalil syara'
4. *Mansūkh* tidak dibatasi dengan waktu
5. *Mansūkh* harus berupa hukum syara'
6. *Nāsikh* wurudnya kemudian setelah *mansūkh*'

Disamping itu perlu diketahui bahwa ada *Nash-Nash* yang sudah pasti yang tidak mungkin dibatalkan, yaitu :

1. *Nash* yang berisi pokok ajaran, baik berupa aqidah atau pokok-pokok ibadah dan pokok-pokok akhlaq, seperti keadilan, kejujuran, larangan syirik, membunuh, mencuri dan lain sebagainya.
2. *Nash* yang berisi hukum abadi atau selamanya berdasarkan pernyataan *Nash* itu sendiri
3. *Nash* yang berisi pemberitaan satu kejadian baik yang sudah lewat atau yang akan datang<sup>8</sup>

Secara kuantitas, terjadinya *nāsikh - mansūkh* dalam al Qur'an maupun al-Hadis. merupakan suatu kasus yang jumlahnya tidak banyak. Terdapat perselisihan pendapat di kalangan ulama' tentang jumlah ayat al-Qur'an yang *nāsikh* dan *mansūkh*; demikian pula al-Sunnah. An - Nahas (w. 388 H.) menyatakan bahwa jumlah ayat *mansūkh* ada seratus ayat lebih. Kemudian menurut al-Suyuthi (w. 911 H) ayat *mansūkh* sebanyak dua puluh ayat saja. Setelah beliau berusaha mempersesuaikan sejumlah besar ayat-ayat yang tak

---

Malik Fahd li al-Thiba'ah al-Mushaf al-Syarif, 1418 H), hlm. 29

<sup>8</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, hlm. 226 - 227

dapat disesuaikan oleh mufassirin yang lain, sementara al-Svaukani (1250) berpendapat hanya 12 ayat yang *mansūkh*.

Untuk mengetahui adanya *naskh* baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadis dapat digunakan informasi melalui:

1. Penjelasan al-Qur'an sendiri yang menunjukkan adanya pembatalan (*naskh*) seperti dalam al-Qur'an Surat *al-Anfal* ayat 65 – 66 tentang perilaku ahli Kitab.
2. Sabda Nabi yang menjelaskan adanya pembatalan sebagaimana riwayat Aisyah tentang adanya ayat al-Qur'an tentang sepuluh kali susuan sebagai kadar yang menjadikan hubungan kemahraman kemudian dihapus dengan ketentuan baru sebanyak lima kali susuan.
3. Perbuatan Nabi yang menghapuskan sabdanya, yaitu hanya merajam dan tidak mendera 100 kali kepada Maiz yang melakukan zina
4. Ijma' Shahabat tentang suatu hukum sebagai *Nāsikh* dan yang lain sebagai *mansūkh*
5. Perlawanan dua dalil yang tidak bisa dikompromikan

## 2. Berbagai Pola *Nāsikh-Mansūkh*

Mengenai macam - macam *naskh*, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama'. Sebagian ulama' membatasi *nāsikh* - *mansūkh* hanya pada al-Qur'an, yakni ayat-ayat tertentu di dalam al-Qur'an *dinaskh* dengan ayat yang lain. Tetapi juga ada ulama' yang berpendapat al-Qur'an dapat *menaskh* ketentuan dalam hadis, seperti *menaskh* puasa hari *Asyura* (pada tanggal 10 *muhammad*) yang telah ditetapkan hadis dengan puasa Ramadhan yang diwajibkan dalam al-Qur'an. Adapun *menaskh* al-Qur'an dengan al-Sunnah, Imam Syafi'i secara keras menolak dengan maksud mengagungkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, serta menjaga saling keterkaitan dan kecocokannya. Jika diantara keduanya ada yang tidak cocok. maka sunnah di *naskh* oleh al-Qur'an.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Al-Zarkasyi, *al-Burhan fi Ulum al-Qur'an*, Vol. II, (Mesir: Isa al-Babi al-Ha - abi, t,t) hlm. 32

Adapun sunnah *menaskh* sunnah sebagian besar ulama' berpendapat boleh dan logis, sebab apa yang semula disyariatkan oleh Rasulullah, tetapi kemudian *dinaskh* atas dasar ilham dari Allah SWT. Namun juga ada ulama' yang berpendapat, bahwa sunnah bisa *menaskh* al-Qur'an dengan syarat sunnah tersebut adalah yang *mutawatir*, sebagaimana disitir oleh al Baidhowi mengenai *had dera* kepada pezina menurut al-Qur'an *dinaskh*, oleh al-Sunnah dengan merajam.<sup>10</sup> Dalam hal ini Abd. Azim al-Zarqoni justru mengemukakan empat hadis yang kesemuanya bersifat *ahad* (bukan *mutawatir*), namun dinilai oleh sebagian ulama telah *menaskh* ayat-ayat al-Qur'an.<sup>11</sup> Namun disisi lain. setelah keempat hadis tersebut diteliti keseluruhan teksnya, menunjukkan bahwa yang *menaskh* ayat-ayat tadi bukannya hadis tetapi ayat-ayat lain yang ditunjuk hadis tersebut.

Secara umum terdapat 4 (empat) pola *nāsikh - mansūkh* yaitu:

1. Al-Qur'an di *naskh* oleh al-Qur'an, ini disepakati oleh semua ulama' . Beberapa contoh misalnya:
  - a. QS. *a1-Baqarah* : 115 tentang kebolehan menghadap ke arah mana saja dalam shalat di *naskh* oleh QS. *al-Baqarah* :144 yang menegaskan tentang ketentuan menghadap Ka'bah (*Qiblat*) dalam shalat.
  - b. QS. *al-Baqarah* : 217 ketidakbolehan berperang pada bulan-bulan tertentu (*Muharram, Rajab, Dzul Qa'dah* dan *Dzul Hijjah*) di *naskh* oleh QS. *a1-Taubah* :36 tentang kebolehan memerangi orang Musyrik yang mengadakan peperangan di bulan tersebut.
2. Al-Qur'an *dinaskh* dengan Sunnah, jenis ini ada dua model yaitu pertama, al-Qur'an *dinaskh* oleh hadis *ahad* yang dalam hal ini jumbuh ulama menolak. Kedua, al-Qur'an di *naskh* oleh hadis *mutawatir*, dalam hal ini Imam Syaf'ai menolak, tetapi Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad dalam suatu

<sup>10</sup>Abd. Hamid Ibn Muhammad al-Latha'y, *al-Isyarat* (Semarang: Usaha k - luarga, t.t), hlm. 39

<sup>11</sup>Al-Zarqany, *Manahil al-Irfan fi Ulum al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 220 – 224.

riwayat menerima *Nāsikh* al-Sunnah, *Mansūkh* al-Qur'an, seperti

- a. QS. *al-Baqarah*: 180 tentang wasiyat bagi kerabat dan karib secara baik di *naskh* dengan hadis Nabi SAW
- b. Q. *al-Nur*:2 tentang hukuman dera bagi pezina di *naskh* dengan hadis Nabi SAW tentang rajam bagi pezina *muhsan*
3. Al-Sunnah *dinaskh* oleh al-Qur'an, dalam hal ini jumhur ulama' menerima dan sepakat. seperti
  - a. Menghadap kiblat ke baitul maqdis yang ditetapkan al-Sunnah di *naskh* dengan QS. *al-Baqarah* : 144
  - b. Kewajiban puasa hari *Asyura* menurut al-Sunnah, di *naskh* QS. *al-Baqarah* :185
4. Al-Sunnah di *naskh* oleh al-Sunnah, yang dalam hal ini ada 4 model : *pertama*, hadis mutawatir *dinaskh* oleh hadis mutawatir, *kedua*, hadis ahad *dinaskh* oleh hadis ahad, *ketiga*, hadis ahad *dinaskh* dengan hadis mutawatir dan *keempat* hadis mutawatir *dinaskh* dengan hadis ahad. Contoh sabda Nabi yang diriwayatkan Ibnu Majah tentang Ziarah kubur yang dulunya dilarang kemudian diperbolehkan. Pola pertama, kedua dan ketiga diterima oleh jumhur ulama' sedang pola terahir ditolak oleh jumhur.<sup>12</sup>

Berkaitan dengan *nāsikh* al-Qur'an, Mana' al-Qaththan dari sisi lain memerinci menjadi tiga macam, yaitu:

1. Ayat al-Qur'an di *naskh*. baik dari segi bacaan (*tilawah*) maupun hukum , sehingga tidak tercantum dalam mushaf seperti penghapusan ayat yang pengharaman berdasarkan susuan yang awalnya dinyatakan sebanyak 10 (sepuluh kali) susuan diganti dengan 5 (lima) kali susuan.
2. Ayat al-Qur'an di *naskh* dari segi hukumnya saja. tetapi bacaan (*tilawah*) tetap. sehingga masih tercantum dalam mushaf.

---

<sup>12</sup>Manna' Khalil al-Qaththan, *Studi ilmu-ilmu al-Qur'an*, hlm. 336 - 339

Seperti ketentuan tentang *iddah* (masa tunggu) perempuan yang ditinggal mati suaminya dahulunya selama 1 (satu) tahun (QS. *al-Baqarah*:240) diganti menjadi 4 (empat) bulan sepuluh hari (*al-Baqarah*: 234)

3. Ayat al-Qur'an di *naskh* bacaan (*tilawah*), tetapi hukumnya tetap, dalam hal ini juga ayatnya tidak tercantum dalam mushaf. Seperti ketentuan hukuman rajam bagi pelaku zina mukhsan (yang berkeluarga)<sup>13</sup>

Selanjutnya secara umum dari seluruh surat-surat dalam al-Qur'an yang jumlahnya 114 surat, dapat dirinci menjadi empat kategori dalam kaitannya dengan *nāsikh - mansūkh* dalam al-Qur'an, yaitu :

1. Surat-surat yang didalamnya tidak ada *nāsikh* maupun *mansūkh*, jumlahnya ada 43 surat
2. Surat-surat didalamnya ada ayat-ayat *nāsikh*, tetapi tidak ada ayat *mansūkh*, jumlahnya 6 surat
3. Surat-surat yang didalamnya ada ayat *mansūkh*, tetapi tidak ada ayat *nāsikh*, jumlahnya ada 40 surat
4. Surat-surat yang didalamnya terdapat ayat *nāsikh* maupun ayat *mansūkh* jumlahnya 31 surat<sup>14</sup>

### 3. Polemik di Sekitar *Nāsikh - Mansūkh*

Pada garis besarnya, para Ulama' dalam menyikapi problem *nāsikh - mansūkh* ada dua golongan, yakni golongan yang menerima adanya *nāsikh - mansūkh*. dengan berbagai variannya. dan golongan ulama' yang menolak adanya *nāsikh - mansūkh* dengan berbagai argumentasinya. Beberapa ulama' yang menerima adanya *nāsikh - mansūkh* adalah : al- Syafi' i (w. 204 H.), al-Nahas (w. 388 H.), al-Suyuthi (w. 911 H.) dan al-Syaukani (w.1280 H.). Sedang ulama yang menolak adanya *nāsikh - mansūkh* adalah Abu Muslim al-Isfahani

<sup>13</sup> Ibn al-Jauzy, *Nawasikh al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t), hlm. 33 – 38 bandingkann dengan al-Suyuthi, *al-Itqan fi Ulum al-Qur'an* (Beirut; Dar al-Fikr, t.t), hlm. 22 - 24

<sup>14</sup>Al-Zarkasyi, *al-Burhan fi Ulum al-Qur'an*, hlm. 40 – 41.

(w. 322 H.), al-Fahrur Rozi (w. 606 H.), Muhammad Abduh (w. 1325) H, Rasyid Ridho (w. 1354 H.) dan *Taufiq Sidqi* (w. 1298 H).<sup>15</sup>

Para ulama' yang menerima adanya *nāsikh - mansūkh* dalam Islam mempunyai argumentasi rasioal maupun *nash (naqli)*. Diantaranya yang bersifat rasional adalah:

1. Kehendak Allah SWT bersifat mutlak, absolut, sehingga Allah SWT bebas menyuruh hambanya untuk melakukan sesuatu atau melarangnya. Demikian juga Allah SWT bebas menetapkan sebagian hukum-hukumNya atau menghapus (menasakh), karena Allah SWT Maha Tahu kemaslahatan terhadap hamba-Nya dibalik pembatalan tersebut.
2. Syariat Islam ternyata memerintahkan sesuatu perbuatan yang dibatasi dengan waktu tertentu, seperti puasa Ramadhan, sehingga dengan datangnya bulan syawal berarti perintah puasa terhapus
3. Risalah yang dibawa Nabi Muhammad SAW diperuntukkan kepada umat manusia secara keseluruhan (kafah). Sedang sebelumnya telah ada syariat para Rasul yang terdahulu. Dengan datangnya Islam syariat agama terdahulu terhapus (*mansūkh*). Logikanya, jika tidak ada *naskh* terhadap hukum syariat, berarti hukum syariat agama yang terdahulu masih berlaku. Jika demikian berarti risalah Islamiyah tidak kafah
4. Tidak ada dalil *naqli (Nash)* yang jelas melarang. Oleh sebab itu logis dimungkinkannya adanya nasakh dan *mansūkh*.

Adapun argumentasi yang bersifat *naqli* antara lain ialah :

1. Syari'at para Rasul terdahulu di-*naskh* dengan syariat Rasul yang kemudian, seperti dibolehkannya nikah dengan saudara sekandung pada syariat Nabi Adam AS, kemudian di-*naskh* oleh syariat sesudahnya baik Yahudi, Nasrani maupun Islam. Syariat Nabi Ya'qub membolehkan

---

<sup>15</sup>A.Hanafi, *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Wijaya); Muin Umar Dkk. *Ushul Fiqh I*. (Jakarta, Dir. Pembinaan PTAI, t.t) Bandingkan dengan Moh. Chirzin, *al-Qur'an dan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Danabakti Primayasa, 98), hlm. 43

mengawini dua wanita bersaudara sekaligus, kemudian di-*naskh* pada syariat Nabi Musa AS, dan lain sebagainya.

2. Beberapa ayat al-Qur'an menunjukkan secara eksplisit tentang absahnya *naskh* dalam Islam seperti : QS. *al-Baqarah* :106, QS. *al-Nahl*: 101, QS. *al-Ra'd* : 39, QS. *al-Nisa'* : 160
3. Kesepakatan ulama salaf tentang adanya *nāsikh – mansūkh*
4. Bukti riil (nyata) dalam al-Qur'an dan al-Sunnah banyak terdapat *nāsikh - mansūkh*.

Disamping, alasan-alasan di atas, secara umum ditemukan berbagai hikmah dan manfaat dibalik adanya *nāsikh - mansūkh*, antara lain :

1. Terciptanya kemaslahatan umat, sesuai dengan perubahan kondisi sosiokultural
2. Menunjukkan adanya proses syariat dari awal pertumbuhannya menuju kesempurnaannya
3. Menguji pada mukallaf untuk melaksanakan atau meninggalkan
4. Adanya tujuan kebaikan dan kemudahan pada umat. Jika *nāsikh* lebih berat ada kebaikan bertambahnya pahala, dan jika lebih ringan berarti ada tujuan memudahkan dan meringankan.

Mengenai argumentasi ulama' yang menolak adanya *nāsikh - mansūkh* dalam al-Qur'an dan al-Sunnah dapat diringkaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pertimbangan rasio, yakni :
  - a. Syariah adalah bersifat kekal abadi sampai hari qiyamat, hal ini menghendaki hukumnya herlaku sepanjang masa, tidak ada yang di nasakhkan
  - b. Kebanyakan bentuk hukum dalam al-Qur'an bersifat *kulli* dan *ijmal* (global), bukan *juz'i* (parsial) dan *tafsil* (terperinci). Hal ini agar supaya bisa fleksibel, sehingga tidak perlu *naskh*

- c. Tidak ada ayat al-Qur'an maupun al-Sunnah yang jelas tentang adanya *naskh*
  - d. Pendapat ulama' tidak sama tentang jumlah ayat-ayat yang *mansūkh*
  - e. Ayat-ayat yang kelihatannya berlawanan ternyata dapat dikompromikan, baik dengan teknik '*am* dan *takhsis* maupun *ijmal* dan *tafshil*
  - f. Tidak ada hikmah yang didapat dari fenomena *naskh*<sup>16</sup>
2. Berdasarkan argumen *naqli* yang dikemukakan oleh ulama' yang menolak *nāsikh* dan *mansūkh* ialah :
- a. Pernyataan QS. *Fushshilat*: 42 bahwa Dalam al-Qur'an tidak ditemukan adanya kebatilan, padahal hukum Tuhan yang dibatalkan adalah kebatilan.
  - b. Redaksi dalam kitab Taurat Nabi Musa AS
  - c. Redaksi dalam Sabda Nabi Isa AS
  - d. Penafsiran Surat *al-Baqarah*:106 bahwa Allah tidak mengganti ayat atau membuat manusia lupa tentang *ayat* kecuali Allah menggantikan yang lebih baik. Kelompok ini memahami bahwa kata "ayat" disitu diartikan "mu'jizat" atau ayat pada kitab sebelum al-Qur'an yang di-*naskh* oleh alQur'an.

Para ulama' yang menolak *nāsikh* - *mansūkh* dalam al-Qur'an melakukan berbagai upaya untuk mengkompromikan dan mempersesuaian ayat-ayat yang diduga *mansūkh* dari berbagai aspek, seperti yang dilakukan oleh Abu Muslim al-Asfahani dengan memakai teknik '*am* dan *takhsis*. Khudhori Bek dalam kitab *Ushul Fiqh*nya melakukan reasoning terhadap 22 buah ayat al-Qur'an yang diduga *nāsikh* - *mansūkh* menjadi sesuai dan kompromis, sehingga jelas tidak ada ayat yang *mansūkh* dalam al-Qur'an.

Untuk menyikapi dua kelompok ulama' di atas. Muhammad Abduh membuat suatu usaha rekonsiliasi, yakni dengan memaknai

---

<sup>16</sup>Muin Umar, *Ushul Fiqh 1*. (Jakarta: Dir. Pembinaan PTAI, t.th), hlm. 193.

kata “*naskh*” bukan dengan pembatalan tetapi dengan arti tabdil (pergantian. pengalihan. pemindahan ayat hukum di tempat ayat hukum yang lain). Dalam arti bahwa kesemua ayat al-Qur’an tetap berlaku, tidak ada kontradiksi, hanya saja karena perbedaan kondisi umat atau perseorangan maka berlaku hukum yang berbeda.

### **C. Simpulan**

Berdasarkan kajian atas fenomena naskh dalam al-Qur’an, meski terdapat perselisihan pandangan yang cukup serius sehingga memunculkan polemik antara kelompok yang menerima dan kelompok yang menolak namun polemik ini justru menawarkan cara pandang baru sebagai upaya rekonsiliasi yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Abduh dengan memberikan makna “*nāsikh*” dengan arti tabdil (pergantian) bukan pembatalan atau penghapusan. Terlepas dari polemik tersebut, fenomena *naskh* dalam al-Qur’an memberi penjelasan tentang dialektika antara teks dan realitas yang diintrodusir oleh al-Qur’an yang diyakini untuk kepentingan umat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Qaththan , Mana' Khalil. *Mabāhīs fi Ulūrn al-Qur'ān*. Beirut: Dārul Fikr. Tt
- al-Shiddiqy, Hasbi, TM Prof DR. *Sejarah dan Pengantar Ilmu al-Qur'an / Tafsir*. Jakarta. Bulan Bintang. 1980..
- Arkoun, Muhammad,. *Rethinking Islam*. Terj. Yulian W. Asmin. Lathiful KhuluQS. Yogyakarta. LPM1. 1995.
- as-Shabuni, Ali. Muhammad. *Al-Tibvan fi UUm al-Qur'an*. Jakarta. Berkah Utama. 1390 H.
- as-Shalih, Subhi, *Mabāhīs fi Ulūm al-Qur'ān*. Terj. Tim Pustaka Firdaus
- az-Zarkasyi, Muhamad bin Abdullah. *Al-Burhān fi Ulūm al-Qur'ān*. Vol. II Mesir. Isa al-Babi al-Halaby, tt.
- az-Zarqoni , Abd. Azim. *Manāhil al-irfān Ii Ulūm al-Qur'ān*. Beirut: Dārul fikr. Tt.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (ilmu ushul Fiqh)*. Terjemahan Nur Iskan, al-Barsany dan Moch. Thalbah Mansur. Jakarta. PT. Raja Grafindo. 1996.
- Lathai, Abd. Hamid Ibnu Muhammad Ali, *Al-Isyarat*. Semarang. Usaha Keluarga. t.t
- Shihab, Quraish M., *Membumikan al-Qur'an*. Bandung. Mizan. 1994.
- Thalib, Moch., *Cara Menyelesaikun Pertentangan Hadis dan al-Qur'an*. Bandung. PT. Al-Ma'arif. 1979.
- Tim penerjemah, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd li al-Thiba'aah al-Mushaf al-Syarif, 1418 H,
- Umar, Muin, Drs. Dkk. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta, Dir. Pembinaan PTAI.